



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Jumadia binti Tiba, umur 87 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Hadrah binti Badong, umur 57 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon I.

Hasanuddin bin Badong, umur 54 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai RRI, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Hamzah bin Badong, umur 51 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai RRI, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon III.

Rita binti Badong, umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



Hasrawati binti Badong, umur 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon V.

Siming bin Badong, umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI.

Zulkarnain bin Badong, umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon VII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 301/Pdt.G/2017/PA Blk tanggal 02 Juni 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama **Badong bin Dedo** pada Tahun 1948 di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan **Badong bin Dedo** adalah Imam Kampung yang bernama **Guling**;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan **Badong bin Dedo** adalah dua orang yang masing masing bernama Syamsuddin dan Udin;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



4. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah Kebun 20 Are seluas yang terletak di kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, ,Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah karena pencatatan pada saat itu belum tertib;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan **Badong bin Dedo** tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon adalah istri yang sah dari Badong bin Dedo dan masuk dalam daftar gaji;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan **Badong bin Dedo** telah membina rumah tangga selama 69 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama Hadrah binti Badong, umur 57 tahun, Hsanuddin bin Badong, 54 tahun, Hmazah bin Badong, umur 51 tahun, Rita binti Badong, 42 tahun, Hasrawati binti Badong, umur 41 tahun, Siming bin Badong, umur 42 tahun, Zulkarnain bin Badong, umur 39 tahun;
8. Bahwa, **Badong bin Dedo** telah meninggal dunia pada hari Jumat dan dikebumikan 17 Maret tahun 2017 di Kelurahan Tanah Jaya, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Badong bin Dedo serta untuk mengalihkan Gaji di Taspen yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut dari almarhum **Badong bin Dedo** kepada Pemohon, **Jumadia binti Tiba**.

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Jumadia binti Tiba** dengan **Badong bin Dedo** yang dilangsungkan pada tahun 1948 di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut para pemohon membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302061805170002, atas nama Jumadia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 18 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7302067112350011 atas nama Jumadia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 17/KTJ-III/2017, atas nama Jumadia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Maret 2017, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Badong bin Dedo dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tana Jaya tanggal 5 April 2017, bermeterai

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 16/KTJ-III/2017 atas nama Badong yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Jaya tanggal 20 Maret 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00644/0125947/I yang dikeluarkan oleh PT Taspen, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P6.

B. Saksi-saksi :

1. Udin bin Dumeng, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Badong bin Dedo menikah;
- Bahwa Pemohon dan Badong bin Dedo menikah pada tahun 1948 di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Badong bin Dedo dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Guling.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon dan Badong bin Dedo menikah yakni ayah kandung Pemohon yang bernama Tiba.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon dan Badong bin Dedo menikah adalah saksi sendiri dan Syamsuddin.
- Bahwa pada saat menikah Badong bin Dedo telah menyerahkan mahar berupa kebun seluas 20 are yang terletak di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba kepada Pemohon.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Badong bin Dedo berstatus perjaka.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa antara Pemohon dan Badong bin Dedo tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- 2. Syamsuddin bin Tiba, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Badong bin Dedo;
 - Bahwa Pemohon dan Badong bin Dedo menikah pada tahun 1948 di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Pemohon dan Badong bin Dedo dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Guling.
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon dan Badong bin Dedo menikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tiba.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon dan Badong bin Dedo menikah adalah saksi sendiri dan Udin.
 - Bahwa pada saat menikah Badong bin Dedo telah menyerahkan mahar berupa kebun seluas 20 are yang terletak di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba kepada Pemohon.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Badong bin Dedo berstatus perjaka.
 - Bahwa antara Pemohon dan Badong bin Dedo tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



Bahwa pada akhirnya Pemohon dan Badong bin Dedo menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon dengan Badong bin Dedo diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah ditinggal oleh suaminya dan meninggalkan ahli waris lainnya maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/II/2007 tentang Perbelakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan perihal pengesahan nikah/isbat nikah huruf (f) angka (6) maka pihak-pihak yang mengajukan perkara tempat tinggal Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Badong bin Dedo pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama, Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon dengan Badong bin Dedo karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Badong bin Dedo telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dengan Badong bin Dedo sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, P4 dan P5 yakni surat keterangan ahli waris, silsilah keluarga dan surat keterangan penguburan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli warisnya.

Menimbang, bahwa bukti P6 yakni berupa kartu identitas pensiun atas nama Badong yang merupakan suami Pemohon dan sebagai penerus (janda) yang tertera pada karpis tersebut atas nama Jumadia (Pemohon) maka terbukti suami Pemohon adalah pejuang veteran RI yang mempunyai tunjangan gaji pensiun.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Badong bin Dedo mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Badong bin Dedo adalah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Badong bin Dedo adalah suami isteri yang menikah pada 12 Mei 1948 di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Badong bin Dedo dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung, Badong bin Dedo yang bernama Tiba, namun yang menikahkan yaitu Guling selaku imam setempat, karena wali Badong bin Dedo telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon Badong bin Dedo, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Syamsuddin dan Udin, serta maharnya adalah kebun seluas 20 are yang terletak di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Badong bin Dedo berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon Badong bin Dedo.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Badong bin Dedo hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Badong bin Dedo mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Badong bin Dedo terjadi pada tahun 1948 di mana pada saat itu pencatatan administrasi belum tertib maka beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Badong bin Dedo, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Badong bin Dedo tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon masih perawan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan Badong bin Dedo berstatus perjaka tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain. Selain itu, permohonan isbat nikah Pemohon dengan Badong bin Dedo telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor 301/Pdt.G/2017/PA Blk tanggal 7 Juni 2017, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Badong bin Dedo tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon dengan Badong bin Dedo yang telah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Badong bin Dedo yang berlangsung pada tahun 1948 di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Badong bin Dedo diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dengan Badong bin Dedo.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Jumadia binti Tiba) dengan Badong bin Dedo yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 M.,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI dan VII;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp1.400.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00+

Jumlah Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.BIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)